



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu untuk mengatur pedoman pengelolaan keuangan Desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

DAN

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua hak desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Desa adalah semua kewajiban desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

28. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama
Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) tidak termasuk pajak penerangan jalan;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang merupakan alokasi dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.
- (3) Besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
KEKAYAAN DESA
Bagian Pertama
Jenis Kekayaan Desa

Pasal 4

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan yang dikelola desa;
 - d. tambatan perahu yang dikelola desa;
 - e. bangunan desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - h. hasil kerjasama desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi milik desa.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 7

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 8

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan kekayaan milik desa.

- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pengelola.
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa yang memerlukan izin dari Bupati.
- (4) Sekretaris Desa selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab sebagai berikut :
 - a. menetapkan perangkat Desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan desa;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik desa;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang/kekayaan milik desa;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/kekayaan desa yang telah disetujui oleh kepala daerah.

Pasal 10

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada.

Pasal 11

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh melalui :

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bentuk – bentuk pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang ;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa-menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;

- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna kekayaan desa;
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional /pemeliharaan /perbaikan kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak boleh menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum;

- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa.
 - (4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
 - (5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure);
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 merupakan penerimaan / pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas desa.

Pasal 18

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
- (6) Ketentuan mengenai proses/tata cara pelepasan hak kepemilikan tanah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Tata Cara pengelolaan kekayaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa.
- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Bagian Keempat
Kekayaan Desa Sebagai Akibat Penggabungan
Dan Pemekaran Desa

Pasal 22

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari penggabungan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi oleh camat tidak tercapai pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi;
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Kekayaan Desa Yang Desanya Berubah Status
Menjadi Kelurahan

Pasal 24

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan desa yang berubah status menjadi kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 25

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan antara lain :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
 - c. menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Bendahara Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemungutan pendapatan desa yang telah ditetapkan dengan peraturan desa;
 - b. melaksanakan fungsi perbendaharaan desa;
 - c. menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBdesa;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDesa;
 - f. menyimpan uang desa;
 - g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan dan persetujuan kepala desa atas beban rekening kas desa;
 - h. melakukan penagihan piutang desa.

Bagian Ketiga
Struktur APBDesa

Pasal 27

- (1) APBDesa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Bagi hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
 - f. Hibah;
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan :
 - a. belanja langsung;
 - b. belanja tidak langsung.
- (6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. subsidi;
 - c. hibah;
 - d. bantuan sosial;
 - e. bantuan keuangan;
 - f. belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman.

- (11) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup :
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan Modal Desa;
 - c. pembayaran utang.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 28

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan panjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (6) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 29

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa ;
- (6) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelumnya ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan APBDesa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Desa tentang APBdesa

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 32

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan Perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada Bupati.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBdesa.
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.

- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 33

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan
 - a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 - b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB VI PERUBAHAN APBDesa

Pasal 35

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
 - (4) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. mendanai belanja pegawai/penghasilan tetap sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. mendanai kegiatan-kegiatan yang capai target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 36

- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 37

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Bagian Pertama Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 39

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. buku kas harian pembantu.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 40

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- (3) Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu;
 - c. buku kas harian pembantu.

Pasal 41

Tata cara penatausahaan penerimaan dan pengeluaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 42

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa dan memberikan tembusan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara.

- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa.
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 43

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa, rancangan keputusan dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (7) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBdesa

Pasal 44

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX
ALOKASI DANA DESA
Bagian Pertama
Sumber ADD

Pasal 45

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Bagian Kedua
Tujuan ADD

Pasal 46

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Ketiga
Pengelolaan ADD

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat administrasi, teknis dan hukum.
- (3) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 48

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- c. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Bagian Keempat
Penggunaan ADD

Pasal 49

- (1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. pengembangan sosial budaya;
 - h. kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan besaran penerimaan ADD, mekanisme pencairan dan penyalurannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 50

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten di luar Dana Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 53

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Pertama
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 54

Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan.

Pasal 55

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a adalah penghasilan yang bersumber dari APBD
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dapat berupa :
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan yang berasal dari APBDes;

- c. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kecelakaan/kematian.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 57

Penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahunnya dalam APBDesa.

Bagian Kedua Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 58

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberi tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (3) Tunjangan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Bagian Ketiga Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 59

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (2) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dibebankan kepada APBDesa dan/atau didukung dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara

Pasal 60

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tetap diberi penghasilan sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan berdasarkan dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2009 Nomor.9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap dapat orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI CILACAP,

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 10 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan

cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah diatur sumber pendapatan desa yang antara lain terdiri dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Kota untuk Desa yang merupakan alokasi dana desa sebagai konsekuensi dari hak-hak keuangan tersebut tentu menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi perlu diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah adanya keinginan untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya peraturan daerah yang komprehensif dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pokok-pokok pemikiran Peraturan Daerah ini mencakup antara lain :

1. Perencanaan dan Penganggaran APBDesa merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja desa. Untuk menjamin agar APBDesa dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan Daerah ini diatur landasan adminstratif dalam pengelolaan anggaran desa yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Dalam proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan skala prioritas dan penetapan alokasi. Untuk itu agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa maka dalam penyusunan APBDesa Kepla Desa bersama-sama dengan BPD harus melibatkan parrisipasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan desa.

Dalam Penyusunan APBDesa harus memperhatikan prinsip-prinsip disiplin anggaran antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja ; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDesa/Perubahan APBDesa ; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas umum desa.

2. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah juga memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa . Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), sekaligus sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan fungsi perbendaharaan menetapkan posisi kaur keuangan selaku Bendahara Desa, dan apabila dipandang perlu guna mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, terkait dengan sistem penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa dapat dibantu oleh pembantu bendahara. Pembantu bendahara tersebut melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa dalam menangani perbendaharaan di desa harus melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas, dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan untuk melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode yang pendek.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Perubahan APBDesa dimungkinkan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar kegiatan, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SILPA) harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Disamping itu dalam keadaan darurat pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dan rancangan perubahan APBDesa dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, pemerintah desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran ; (2) Neraca ; (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dilakukan secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

	huruf b	Dari bagi hasil daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak Daerah Kabupaten yang selanjutnya diberikan kepada seluruh Desa/Kelurahan yang ada dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
	huruf c	Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh pers seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
	huruf e	Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Pasal 3	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (1)	
	Huruf a	Yang dimaksud dengan tanah kas desa adalah kekayaan desa yang berupa tanah yang digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (berupa bengkok) maupun yang digunakan untuk pembiayaan operasional dan pembangunan pemerintah desa.
	Huruf b s/d huruf g	Cukup jelas
Pasal 5	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal	6	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan asas fungsional adalah pengambilan keputusan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan oleh pengelola Barang dan Kepala Desa sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah pengelolaan barang milik desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah penyelenggaraan pengelolaan barang milik desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah pengelolaan barang milik desa diarahkan agar barang milik desa digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa secara optimal. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan pengelolaan barang milik desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang dimaksud dengan asas kepastian nilai adalah pengelolaan barang milik desa harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik desa.
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	7		Cukup jelas
Pasal	8		Cukup jelas
Pasal	9	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Huruf a s/d huruf c	Cukup jelas
		Huruf d	Ijin tertulis dari Bupati berupa Ijin Prinsip dan Ijin Pelepasan.
		Ayat (4)	
		Huruf a s/d huruf d	Cukup jelas
Pasal	10		Cukup jelas
Pasal	11		Cukup jelas
Pasal	12		Cukup jelas

Pasal	13	Ayat (1) Huruf a Huruf b	Cukup jelas Perpanjangan jangka waktu sewa dilaksanakan dengan perjanjian baru.
		Huruf c Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	14	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	15	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	16	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	17	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	18	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas	
Pasal	20	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	21	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	22	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	23	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
Pasal	24	Ayat (1) Ayat (2)	Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan. Cukup jelas

Pasal	25	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	26	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Yang dimaksud dengan PTPKD dari Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Desa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan Perangkat Desa lainnya sebagai Bendahara Desa.
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Desa membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan peyelenggaraan urusan pemerintah desa termasuk pengelolaan keuangan desa.
		Ayat (6)	Cukup jelas
		Ayat (7)	Cukup jelas
		Ayat (8)	Cukup jelas
Pasal	27	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	
		Huruf a	Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
		Huruf b	Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
		Ayat (6)	
		Huruf a	Belanja pegawai adalah digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.
		Huruf b	Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, perjalanan dinas, cetak/penggandaan, makan dan minuman, pakaian dinas, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, bahan/material dan barang pakai habis lainnya.
		Huruf c	Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset

lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, saluran/irigasi dan aset tetap lainnya.

Ayat (7)

Huruf a

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Desa dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparat desa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan BPD.

Huruf b

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha milik desa/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat desa.

Huruf c

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah desa lainnya, badan usaha milik desa, masyarakat atau lembaga masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah desa, tapi bermanfaat bagi pemerintah desa lainnya atau lembaga/kelompok masyarakat/perorangan.

Huruf d

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya.

Huruf e

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah desa kepada lembaga kemasyarakatan di desa antara lain LPPMD, RT / RW, PKK, Karang Taruna dan pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau

	<p>peningkatan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah desa pemberi bantuan.</p>
Huruf f	<p>Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan buktibukti yang sah.</p>
Ayat (8)	Cukup Jelas
Ayat (9)	Cukup Jelas
Ayat (10)	
Huruf a	<p>Sisi lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PADesa, pelampauan penerimaan dana perimbangan (ADD) dan bagi hasil pajak/retribusi daerah yang sah, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pihak ketiga sampai denga akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.</p>
Huruf b	<p>Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan dana cadangan diformulasikan dalam bentuk kegiatan.</p>
Huruf c	<p>Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik desa dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.</p>
Huruf d	Cukup jelas
Ayat (11)	Cukup jelas

Pasal 28	Ayat (1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa memuat strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program kegiatan pemerintah desa dan program kewilayahan.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	RKPDesa memuat prioritas pembangunan dan kewajiban desa, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 29	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 30	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah/nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBDesa tidak bertentangan dengan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
	Ayat (2)	Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam APBDesa yang tidak sesuai dengan peratran perundangan serta alasan-alasan teknis terkait.
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
	Ayat (6)	Cukup jelas
	Ayat (7)	Cukup jelas
	Ayat (8)	Cukup jelas
	Ayat (9)	Cukup jelas
Pasal 31	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 32	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan rekening kas desa dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala desa.
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas

		Ayat (6)	Peraturan desa dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
		Ayat (7)	Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung dengan bukti-bukti yang sah.
		Ayat (8)	Cukup jelas
		Ayat (9)	Cukup jelas
Pasal	33	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, seperti belanja pegawai, belanja barang jasa.
		Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal	34	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	35	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	36	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	37	Cukup jelas	
Pasal	38	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	39	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	40	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	41	Cukup jelas	
Pasal	42	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal	43		

		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
		Ayat (6)	Cukup jelas
		Ayat (7)	Cukup jelas
Pasal	44		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	45		
		Cukup Jelas	
Pasal	46		
		Cukup jelas	
Pasal	47		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	48		
		Cukup jelas	
Pasal	49		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	50		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal	51		
		Cukup jelas	
Pasal	52		
		Cukup jelas	
Pasal	53		
		Cukup jelas	
Pasal	54		
		Cukup jelas	
Pasal	55		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	56		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	57		
		Cukup jelas	
Pasal	58		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	59		
		Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal	60	
		Cukup jelas
Pasal	61	
		Cukup jelas
Pasal	62	
		Cukup jelas
Pasal	63	
		Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 98